**KEKUATAN MENGIKAT KONTRAK DALAM PENYELESAIN SENGKETA KELEBIHAN BAYAR OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DENGAN PT. COMBINA COSTRACO**

**Ali Prawinata1, Maiyestati1, Zarfinal1**

1Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

 Email: ali.prawinata@gmail.com

**ABSTRAK**

Pasal 1338 menyatakan kontrak setara undang-undang, kontrak berakhir setelah serah terima pekerjaan antara Dinas Pekerjaan Umum dan PT. Combina Costraco. Dinas mengklaim kelebihan bayar dan PT. Combina Costraco terdampak. Rumusan masalah melibatkan kekuatan mengikat kontrak, perlindungan hak, dan penyelesaian sengketa. Metode penelitian yuridis sosiologis, data diperoleh dari studi dokumen dan wawancara. Simpulan: Tanggung jawab hukum harus mengikuti kontrak, ketidakpastian hukum muncul tanpa tanggapan dari Dinas. Penyelesaian sengketa melibatkan pengadilan, sementara alternatif penyelesaian sengketa diabaikan. Implikasi melibatkan ketidakpastian hukum dan perlunya solusi optimal bagi PT. Combina Costraco.

**Kata kunci :** kelebihan bayar, kontrak, penyelesain sengketa

1. **PENDAHULUAN**
2. **LATAR BELAKANG MASALAH**

Menurut Lawrence M. Friedman, kontrak dapat dikonseptualisasikan sebagai serangkaian peraturan hukum yang mengkhususkan pengaturan aspek tertentu dalam pasar dan mengarahkannya untuk jenis perjanjian yang spesifik. Perspektif ini menyoroti peran kontrak sebagai instrumen normatif yang memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan perjanjian di dalam pasar yang teratur (Emirzon, 2021). Michael D. Bayles, di sisi lain, melihat kontrak sebagai suatu peraturan hukum yang berkaitan erat dengan eksekusi dan persetujuan. Dalam pandangannya, kontrak menjadi alat regulasi yang mengawasi pelaksanaan dan persetujuan dalam konteks hukum, menekankan pentingnya aturan dan norma yang mengatur interaksi antarpihak (Emirzon, 2021).

Asas *Pacta Sunt Servanda* atau sering disebut dengan kekuatan mengikat kontrak, yang secara harfiah diterjemahkan sebagai "perjanjian seperti undang-undang," dapat ditarik kesimpulan secara substantif dari ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal tersebut menyatakan, "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang." Prinsip ini menggarisbawahi bahwa perjanjian yang telah dibuat dengan sah memiliki kekuatan hukum setara dengan peraturan undang-undang, dan sebagai konsekuensinya, subjeknya harus mematuhi serta melaksanakan perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum (Salim, 2019).

PT. Combina Costraco menjalin kemitraan yang terikat dalam kerangka kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Perjanjian kerjasama ini secara rinci mengatur berbagai aspek, termasuk namun tidak terbatas pada proses pembayaran dan pelaksanaan proyek secara menyeluruh. Meskipun demikian, dalam implementasinya, seringkali timbul permasalahan kompleks, salah satunya terkait dengan kasus kelebihan pembayaran yang muncul pascaakhir periode kontrak.

Dengan pengumuman resmi penyerahan proyek kepada Dinas Pekerjaan Umum, tindakan ini memastikan bahwa seluruh persyaratan kontrak telah dipenuhi secara menyeluruh dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Kelebihan pembayaran pasca-kontrak merujuk pada situasi di mana Dinas Pekerjaan Umum (PU), setelah menyelesaikan proyek sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam kontrak, tiba-tiba menuntut PT. Combina Costraco dengan argumen bahwa pembayaran yang telah diterima oleh pihak ketiga tersebut melebihi nilai yang seharusnya diterima. Permasalahan semacam ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi peristiwa tersebut, potensi dampaknya terhadap semua pihak yang terlibat, dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi situasi ini secara adil dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

1. **RUMUSAN MASALAH**
2. Bagaimanakah kekuatan mengikatnya kontrak untuk menentukan tanggung jawab hukum antara Dinas Pekerjaan Umum dan PT. Combina Costraco dalang sengketa kelebihan bayar?
3. Bagaiamanakah kekuatan mengikat kontrak dapat digunakan untuk melindungi hak-hak PT. Combina Costraco yang terkena dampak dalam sengketa kelebihan bayar?
4. Bagaimanakah penyelsaian sengketa kelebihan bayar diatur oleh prinsip mengikatnya kontrak dan apa implikasinya terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak?
5. **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian secara yuridis sosiologis, pendekatan ini memberikan penekanan pada kajian interaksi dan dinamika sosial yang melibatkan aspek-aspek hukum dalam konteks permasalahan yang dihadapi (Soekanto, 2005). Menggunakan Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari sumber aslinya (Maiyestati, 2003). Data primer diperoleh melalui wawancara *in-depth interview* secara mendalam yang mirip dengan percakapan infor (Maiyestati, 2003). Proses editing dilakukan dengan maksud untuk menghindari inklusi data yang tidak relevan, tidak akurat, atau keliru, sehingga dapat memunculkan keraguan dalam analisis. Hasil analisis data akan disajikan secara deskriptif kualitatif ini mengacu pada cara berpikir yang mengekstraksi kesimpulan dari pernyataan atau dalil yang bersifat umum, menuju pernyataan yang bersifat khusus (Muhaimin, 2020).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Kekuatan Mengikatnya Kontrak untuk Menentukan Tanggung Jawab Hukum Antara Dinas Pekerjaan Umum dengan PT. Combina Costraco dalam Sengketa Kelebihan Bayar**

Wawancara dengan Penasehat Hukum PT. Combina Costraco Bapak Avisenna, mengungkapkan bahwa perusahaan ini telah menjalankan operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak kerjasama. Keberhasilan PT. CC dalam proyek tidak hanya dinilai dari kualitas pekerjaan yang dihasilkan, tetapi juga dari kepatuhan mereka terhadap setiap elemen yang tercantum dalam kontrak. Pernyataan ini didukung oleh adanya Berita Acara Serah Terima (PHO) dengan nomor 620/95/PPK-BM/DAK.R/DPUPR, yang menjadi bukti konkret bahwa PT. CC telah memenuhi dan menyelesaikan semua kewajiban serta tanggung jawab mereka sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak kerjasama. Namun, meskipun Kontrak telah berkahir, Dinas PU tetap mengirim surat yang menyatakan adanya kelebihan baar dan menuntut pengembalian.

Konsep *"Time is of the essence"* dalam teori kontrak menunjukkan pentingnya pelaksanaan kontrak sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Kelebihan bayar harus mendapatkan penyelesaian yang jelas agar memberikan landasan hukum yang adil dan menentukan besarnya ganti rugi. Itikad baik sebagai landasan dalam kontrak dan laporan serah terima menjadi acuan, menunjukkan keterikatan pihak dalam menjalankan tanggung jawab hukum.

Berakhirnya kontrak menciptakan pemisahan hak dan kewajiban pihak terkait dengan kontrak, menegaskan bahwa setiap permasalahan pasca-kontrak menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum. Pembatalan laporan serah terima menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan, menciptakan dasar kuat untuk evaluasi dan penyelesaian masalah.

Kontrak dalam konteks konstruksi lebih menekankan aspek hukum, serah terima yang jelas, dan keseimbangan keuangan, terutama sengketa kelebihan bayar melibatkan pihak ketiga. Kontrak harus menggambarkan langkah-langkah selama proses serah terima dengan rinci, memastikan pemenuhan teknis dan kualitas pekerjaan, serta memberikan kejelasan dan akuntabilitas yang mencegah sengketa dan melindungi hak-hak pihak terlibat. Dalam konteks sengketa kelebihan bayar, kontrak harus mendefinisikan mekanisme penanganan yang efisien dan transparan.

1. **Prinsip Kekuatan Mengikatnya Kontrak Dapat Digunakan untuk Melindungi Hak-Hak PT.Combina Costraco yang Terkena Dampak dalam Sengketa Kelebiha Bayar**

Wawancara dengan Penasehat Hukum PT. Combina Costraco PH menjelaskan bahwa PT. CC telah mengajukan bantahan dengan merinci argumen-argumen yang kuat dan didukung oleh data yang relevan. Proses bantahan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan kontrak dan peraturan yang berlaku dalam konteks proyek konstruksi. Hal ini mencerminkan itikad baik PT. CC untuk memberikan tanggapan yang jelas dan terstruktur terhadap temuan yang diajukan. Namun, PH mengungkapkan bahwa hingga saat ini, belum ada tanggapan yang diterima dari pihak Dinas PU terkait dengan bantahan yang diajukan oleh PT. CC. Kekosongan ini diinterpretasikan sebagai kurangnya komunikasi atau respons yang efektif antara kedua belah pihak. PH menyatakan bahwa ketidakjelasan ini dapat berdampak negatif pada kelancaran dan transparansi proses penyelesaian sengketa.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa PT. Combina Costraco (CC) telah menunjukkan itikad baik dalam menangani sengketa kelebihan bayar. Perusahaan ini secara proaktif merespons dengan bersedia melakukan peninjauan kembali bersama dengan para ahli untuk mengklarifikasi penyelesaian sengketa tersebut. Namun, kurangnya tanggapan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) menyebabkan proses terus berlanjut hingga mencapai tahap pengadilan. Ketidakresponsif Dinas PU menunjukkan kekurangan dalam penanganan sengketa kelebihan bayar dan potensi kerugian yang lebih lanjut.

Perkembangan sengketa pembayaran yang terus berlanjut setelah berakhirnya kontrak atau serah terima pekerjaan menunjukkan adanya ketidakjelasan atau perbedaan interpretasi antara pihak-pihak yang terlibat. Evaluasi yang kurang menyeluruh terhadap kontrak setelah berakhirnya masa berlaku dapat menciptakan potensi sengketa. Oleh karena itu, perlu dirumuskan langkah-langkah penutupan kontrak yang lebih jelas untuk menjaga prinsip mengikatnya kontrak.

Untuk menjaga prinsip mengikatnya kontrak, terutama dalam sengketa kelebihan bayar, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi ketidakjelasan. Revisi pada dokumen kontrak dengan menambahkan klausal yang merinci prosedur penutupan kontrak, melibatkan pihak ketiga seperti arbitrase, dan melakukan audit terhadap dokumen kontrak sebelumnya dapat menjadi tindakan lebih lanjut yang efektif. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi ketidakjelasan atau perbedaan interpretasi yang mungkin menjadi sumber sengketa.

1. **Penyelsaian Sengketa Kelebihan Bayar Diatur oleh Prinsip Mengikatnya Hukum Kontrak dan Implikasinya Terhadap Hak dan Kewajiban Masing-masing Pihak**

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang dengan nomor 14/G/2020/PTUN.PDG memutuskan untuk membatalkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 600/314/DPUPR, yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juni 2020. Pembatalan tersebut terkait dengan penyampaian temuan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), terutama terkait pengembalian kelebihan pembayaran akibat kekurangan mutu pekerjaan perkerasan beton semen senilai Rp 1.728.918.991,54. Putusan banding nomor 96/B/2020/PT.TUN-MDN pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menguatkan putusan PTUN Padang. Namun, putusan kasasi nomor 475 K/TUN/2021 menyatakan bahwa objek sengketa tidak memenuhi unsur sebagai keputusan tata usaha negara dan pokok perkara tidak dapat diterima.

Berdasarkan temuan penelitian, PT. Combina Costraco (CC) telah bergerak secara proaktif dalam penyelesaian sengketa kelebihan bayar, sementara pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) cenderung bersikap pasif tanpa memberikan respons yang memadai. Dalam teori penyelesaian sengketa, itikad baik dari kedua belah pihak menjadi dasar utama, namun temuan menunjukkan bahwa hanya pihak perusahaan yang menjalankan itikad baik. Hal ini menandakan kompleksitas dan dinamika tinggi dalam penyelesaian sengketa, serta kesadaran hukum yang perlu ditingkatkan.

Tindakan proaktif PT. CC untuk mengembalikan sebagian kelebihan bayar mencerminkan komitmen serius dan tanggung jawab dalam menangani sengketa. Namun, minimnya respons dari Dinas PU menimbulkan kekhawatiran terkait tanggung jawab pihak publik dalam menjalankan prinsip dasar kontrak. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum kontrak dan mengekspos celah potensial untuk penyalahgunaan kewenangan.

Dalam menghadapi permasalahan sengketa kelebihan bayar, langkah-langkah konkret perlu diambil untuk meningkatkan kejelasan kontrak, responsifitas pihak publik, serta memperkuat prinsip mengikatnya kontrak. Evaluasi mendalam terhadap efektivitas dan keberlanjutan hukum kontrak menjadi penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, transparan, dan memperkuat kepercayaan antara sektor swasta dan pihak publik.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

1. **Simpulan**
2. Kekuatan mengikatnya kontrak memainkan peran sentral dalam menentukan tanggung jawab hukum dalam sengketa kelebihan bayar antara DPU dan PT. Combina Costraco. Kontrak bukan hanya perjanjian hukum, melainkan juga instrumen kompleks yang mencerminkan dinamika hubungan kontraktual, hak, dan kewajiban.
3. Prinsip kekuatan mengikatnya kontrak adalah perisai utama yang melindungi hak-hak PT. Combina Costraco dalam sengketa kelebihan bayar. Kontrak, sebagai fondasi hukum, memberikan jaminan konkret terhadap hak-hak kontraktual perusahaan.
4. Pihak yang merasa hak-haknya dilanggar dapat merujuk pada kontrak sebagai panduan utama dan meminta penegakan hukum sesuai ketentuan yang disetujui. Namun, evaluasi kritis diperlukan untuk menentukan sejauh mana pelanggaran hak dan apakah klaim yang diajukan dapat dibenarkan secara substansial.
5. **Saran-saran**
	1. Saran untuk PT. Combina dan Dinas Pekerjaan Umum: Menghadapi kompleksitas sengketa kelebihan bayar, disarankan untuk menambahkan klausal penyelesaian sengketa dalam kontrak.
	2. Saran untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK): Selain melalui pengadilan, pertimbangkan penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi atau arbitrase. Pendekatan ini dapat menjadi opsi yang lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan sengketa kelebihan bayar.

**DAFTAR PUSTAKA**

Emirzon, Joni., and Muhammad. Sadi. 2021, *Hukum Kontrak (Teori Dan Praktik)*. Kencana, Jakarta:

H.S, Salim. 2019 *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum,* LPPM Universitas Bung Hatta, Padang

Muhaimin. 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram NTB

Soerjono Soekanto. 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press, Jakarta.